



P U T U S A N

Nomor 400/PID.B/2018/PN.PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERDY LILY Alias OCA BIN SUN LILY ;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 18 Nopember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Pangerang No. 17 A Rt.001/Rw.002 Kel.
Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HARTONO Alias ANDRA BIN BASODDING ;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis Nomor 400/Pid.B/2018/PN.Plp tanggal 22 Oktober 2018;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 400/Pid.B/2018/PN.Plp tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY dan terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-" sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY dan terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah batu kali



- b. 1 (satu) Double Stick yang dibalut dengan stiker warna merah kuning dan hitam
Dirampas untuk Dimusnahkan
Sedangkan
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 merk Kuning Hitam
dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu terdakwa II Hartono Als. Andra Bin Basodding
4. Membebankan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim secara lisan bahwa ia mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali untuk itu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa mereka **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY dan terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** baik secara **sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya masih sekitar tahun 2018, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Wahyuddin Djafar, SE yang menyebabkan orang tersebut mendapat luka-luka*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Lel. Cuddi menerima Pengancaman melalui telpon dari seseorang yang diduga Lel. Benny, setelah itu Lel. Cuddi menelpon saksi korban dengan mengatakan ; " kesinoko cepat, mau menyerbu anggota Cafe Marcopolo", setelah itu saksi korban bersama teman-teman melaporkan pengancaman tersebut ke Polres Palopo, setelah itu mereka

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan berkumpul di rumah Lel. Cuddi dan selanjutnya tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcopollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa **II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING mengatakan**; Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; "kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku" dan di jawab balik oleh korban : "saya tidak tahu apa-apa.", mendengar hal tersebut **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** menghampiri korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang **terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING'** menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban, setelah puas menganiaya korban kemudian **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** mengambil batu kali lalu melempar kearah kepala korban hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah, melihat kejadian tersebut kemudian datang teman-teman saksi korban menarik korban masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat disekitar kejadian.

-----Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut menyakiti korban Wahyuddin Djafar,

SE mengalami :

Kedudukan umum : Baik, Sadar

Kepala : Luka Robek Kepala Belakang Ukuran panjang 3 Cm, Lebar tidak beraturan

Anggota Gerak Atas : Luka Robek Jari Tengah tangan Kanan Ukuran 1 cm Terlepas

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 060/VER/RS-ATM/VIII/2018, Agustus 2018 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RS/ AT- Medika palopo,

Dengan Kesimpulan :

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



- Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh tumpul/tajam.
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dal ayat (1) KUHPidana-

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY dan terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya masih sekitar tahun 2018, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka terdakwa melakukan penganiayaan terhadap *saksi korban Wahyuddin Djafar, SE, yang menyebabkan korban korban Wahyuddin Djafar, SE, mengalami Luka*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Lel. Cuddi menerima Pengancaman melalui telpon dari seseorang yang diduga Lel. Benny, setelah itu Lel. Cuddi menelpon saksi korban dengan mengatakan ; " kesinoko cepat, mau menyerbu anggota Cafe Marcopolo", setelah itu saksi korban bersama teman-teman melaporkan pengancaman tersebut ke Polres Palopo, setelah itu mereka kembali dan berkumpul di rumah Lel. Cuddi dan selanjutnya tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcopollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa **II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** mengatakan; Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; "kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku" dan di jawab balik oleh korban : "saya tidak tahu apa-apa.", mendengar hal tersebut **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** menghampiri korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang **terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING'** menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan



beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban, setelah puas menganiaya korban kemudian **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** mengambil batu kali lalu melempar kearah kepala korban hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah, melihat kejadian tersebut kemudian datang teman-teman saksi korban menarik korban masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan tersebut berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut

-----Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut me saksi korban Wahyud

din Djafar, SE mengalami :

Kedadaan umum : Baik, Sadar

Kepala : Luka Robek Kepala Belakang Ukuran panjang 3 Cm, Le
tepi tidak beraturan

Anggota Gerak Atas : Luka Robek Jari Tengah tangan Kanan Ukuran 1 Crr
Terlepas

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 060/VER/RS-ATM/VIII/2018,
24 Agustus 2018

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RS/ AT- Medika palopo,

Dengan Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh trau tumpul/tajam

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDDIN DJAFAR, SE ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



terhadap orang yang menyebabkan luka-“ yang dialami oleh korban Wahyuddin Djafar, SE

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo,
- Bahwa saat itu saksi berada di Salubulo dan tiba-tiba saksi mendapat telpon dari Lel. Cuddi (kakak korban) dimana Lel cuddi mengatakan kepada saksi bahwa ia baru saja mendapatkan ancaman telpon dari Lel. Benny
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya langsung menuju ke rumah Lel. Cuddi di Jl Anggrek
- Bahwa Lel. Cuddi menelpon saksi dengan mengatakan ; “ kesinoko cepat, mau menyerbu anggota Cafe Marcopolo”, setelah itu saksi bersama teman-teman melaporkan pengancaman tersebut ke Polres Palopo,
- Bahwa setelah itu mereka kembali dan berkumpul di rumah Lel. Cuddi dan selanjutnya tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcopollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa **II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** mengatakan; Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; “kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku” dan di jawab balik oleh saksi korban : “saya tidak tahu apa-apa.’, mendengar hal tersebut **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** menghampiri saksi korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang **terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban, setelah puas menganiaya korban kemudian **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** mengambil batu kali lalu melempar kearah kepala korban hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah,
- Bahwa setelah itu saksi berteriak ‘ Sudahmi



- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian datang teman-teman saksi menarik korban masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi dianiaya oleh mereka terdakwa tetapi memang pernah saksi disangka mengganggu istri terdakwa I tetapi itu kejadian sudah lama dan saksi hanya berteman dengan istri terdakwa I selain itu mungkin penyebabnya karena saksi bersama Lel. Cuddi yang di duga/dituduh oleh Lel. Benny bahwa saksilah yang melaporkan ke Kapolres bahwa THM Marcopolo harus di tutup sehingga Lel. Benny menyuruh mereka terdakwa yang tidak lain adalah karyawan Lel. Benny di café Marcopolo
- Bahwa tuduhan tersebut mengarah ke saksi dan ke Lel. Cuddi karena saksi adalah Ketua pemuda organisasi Merah Putih sedangkan lel. Cuddi adalah sebagai Penasehatnya.
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat penganiayaan tersebut yaitu saksi merasakan di aniaya bagian dada sebanyak 4 kali, ditempeleng, ditendang, di hantam oleh double stick dan dilempar batu
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi dimana saksi mengalami luka memar dan terbuka pada kepa,luka pada jari tangan kanan dan rasa sakit pada muka dan dada saksi
- Bahwa saksi di rawat di rumah sakit At Medika selama 7-8 hari dan sampai sekarang saksi masih merasakan pusing pada bagiana kepala
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak.

Atas semua keterangan yang saksi tersebut terdakwa II menyangkal tetang pemukulan dengan stick yang benar adalah Terdakwa II mengatakan hanya menganiaya saksi dengan double stick dan batu sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa I membenarkannya.

2. Saksi BURHAN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-“ yang dialami oleh saksi korban Wahyuddin Djafar, SE



- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo,
- Bahwa saat itu saksi berada di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo kemudian saksi mendapati telpon bahwa dewan Syuro yaitu Lel. Cuddi mendapat telpon terror dan ancaman dari lel. Beni setelah itu saksi menujuke rumah lel. Cuddi di Jl. Anggrek Kota Palopo
- Bahwa setelah itu saksi datang dan berkumpul di rumah Lel. Cuddi dan selanjutnya tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcopollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa **II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING mengatakan;** Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; “kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku” dan di jawab balik oleh saksi korban Wahyuddin Djafar: “saya tidak tahu apa-apa.”, setelah itu **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** menghampiri saksi korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang **terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban Wahyuddin Djafar, SE setelah puas menganiaya korban Wahyuddin Djafar, SE kemudian **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** mengambil batu kali lalu melempar kearah kepala korban Wahyuddin Djafar, SE hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Bahwa benar setelah itu saksi Wahyuddin Djafar berteriak ‘ Sudahmi
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian datang teman-teman saksi korban menarik korban masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Wahyuddin Djafar, SE dianiaya oleh mereka terdakwa
- Bahwa pada saat mereka terdakwa telah selesai menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE kemudian terdakwa II berteriak ke beberapa teman



saksi dengan mengatakan : ‘tabe saudaraku semua le tidak ada orang lain yang saya mau ganggu disini kecuali Wahyuddin setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Lel. Boy dengan mengatakan; ‘ kau juga mau melawan dan dijawab ; tidakji, setelah itu mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi korban Wahyuddin Djafar, SE mengalami luka memar dan terbuka pada kepa,luka pada jari tangan kanan dan rasa sakit pada muka dan dada
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut adalah sekitar 2 meter
- Bahwa saksi korban Wahyuddin Djafar, SE di rawat di rumah sakit At Medika selama 7-8 hari dan sampai sekarang saksi korban Wahyuddin Djafar, SE masih merasakan pusing pada bagian kepala
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Atas semua keterangan yang saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ISFAN ABIDIN ALS. ISFAN BIN ABIDIN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-“ yang dialami oleh saksi korban Wahyuddin Djafar, SE
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo,
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi sedang duduk-duduk diteras rumah Lel. Cuddi dan tidak lama kemudian tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa **II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING mengatakan;** Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; “kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku” dan di jawab balik oleh saksi korban Wahyuddin Djafar: “saya tidak tahu apa-apa.’, setelah itu **terdakwa I**

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY menghampiri saksi korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang **terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING'** menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban Wahyuddin Djafar, SE setelah puas menganiaya korban Wahyuddin Djafar, SE kemudian **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** mengambil batu kali lalu melempar ke arah kepala korban Wahyuddin Djafar, SE hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah,

- Bahwa setelah itu saksi Wahyuddin Djafar berteriak ' Sudahmi
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian datang teman-teman saksi korban menarik korban masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Wahyuddin Djafar, SE dianiaya oleh mereka terdakwa
- Bahwa pada saat mereka terdakwa telah selesai menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE kemudian salah satu terdakwa berteriak mengatakan : 'bawaimi itu temanmu kerumah sakit setelah itu mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut. tetapi tidak lama kemudian datang petugas Berwajib dan langsung mengamankan dan menangkap mereka terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi korban Wahyuddin Djafar, SE mengalami luka memar dan terbuka pada kepala, luka pada jari tangan kanan dan rasa sakit pada muka dan dada;
- Bahwa saksi korban Wahyuddin Djafar, SE di rawat di rumah sakit At Medika selama 7-8 hari dan sampai sekarang saksi korban Wahyuddin Djafar, SE masih merasakan pusing pada bagian kepala
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Atas keterangan tersebut saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IRWAN ISKANDAR ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya



sebagai berikut;

- Bahwa diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-" yang dialami oleh saksi korban Wahyuddin Djafar, SE
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo,
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika pada malam hari dimana saksi bersama teman anggota Polres Palopo sedang melakukan patrol dilapangan pancasila dan tiba-tiba datang salah seorang warga melaoprnkan kepada saksi bahwa di Jl. Anggrek ada perkelahian dan atas laporan warga tersebut saksi bersama rekannya menuju tempat yang dimaksud
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat tersebut saksi melihat saksi korban Wahyuddin Djafar, SE sedang digotong warga dan mengeluarkan banyak darah sedangkan mereka terdakwa sedang berteriak di luar pagar rumah Lel. Cuddi sehingga pada saat itu saksi bersama rekannya langsung mengamankan mereka terdakwa dan langsung mengeledah mereka terdakwa dan pada diri terdakwa I ditemukan Double Stick sehingga pada saat itu saksi membawa mereka terdakwa ke Polres Palopo

Atas keterangan tersebut saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki Saksi yang meringankan bagi dirinya, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannyanya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo,
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban Wahyuddin Djafar, SE

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



dimana saksi korban Wahyuddin Djafar, SE yang telah melaporkan ke Kapolres bahwa Café Marcopolo harus di tutup sehingga terdakwa tidak mempunyai lagi pekerjaan di Café Marcopolo;

- Bahwa tetapi hal tersebut tidak membuat terdakwa dendam dan terdakwa tidak mengetahui mengapa sampai terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk berat
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Hartono menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dimana terdakwa menganiaya saksi saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dengan melemparkan batu besar kearah kepala saksi korban Wahyuddin Djafar, SE tetapi pada saat itu saksi korban Wahyuddin Djafar, SE menangkisnya dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa Hartono menagniaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dengan menggunakan double stick;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk menganiay saksi korban Wahyuddin Djafar, SE di dapatkan di dalam rumah lel. Cuddi;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE tidak ada yang menyuruh tetapi atas dasar inisiatif terdakwa bersama terdakwa Hartono;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak;
- Bahwa di persidangan terdakwa bersama terdakwa Hartono telah meminta maaf kepada saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dan saksi korban Wahyuddin Djafar, SE telah memafkan mereka terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa kejadiannyanya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompatikka Kec. Wara Kota Palopo,
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dimana saksi korban Wahyuddin Djafar, SE yang telah melaporkan ke Kapolres bahwa Café Marcopolo harusndi tutup sehingga terdakwa tidak mempunyai lagi pekerjaan di Café Marcopolo;
- Bahwa tetapi hal tersebut tidak membuat terdakwa dendam dan terdakwa tidak mengetahui mengapa samapai terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaghiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dengan menggunakan double stick;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE di dapatkan di dalam rumah lel. Cuddi
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE tidak ada yang menyuruh tetapi atas dasar inisiatif terdakwa bersama terdakwa Hartono
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak
- Bahwa di persidangan terdakwa bersama terdakwa Herdy telah meminta maaf kepada saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dan saksi korban Wahyuddin Djafar, SE telah memaafkan mereka terdakwa

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah batu kali;
- 1 (satu) Double Stick yang dibalut dengan stiker warna merah kuning dan hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 merk Kuning Hitam

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 060/VER/RS-ATM/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RS/ AT- Medika palopo, dengan kesimpulan: saksi korban Wahyuddin Djafar,SE mengalami :

Keadaan umum : Baik, Sadar
Kepala : Luka Robek Kepala Belakang Ukuran panjang 3 Cm,
Lebar 0, 5 Cm tepi tidak beraturan
Anggota Gerak Atas : Luka Robek Jari Tengah tangan Kanan Ukuran 1 Cm
dan Kuku Terlepas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saat itu saksi Wahyuddin djafar berada di Salubulo dan tiba-tiba saksi mendapat telpon dari Lel. Cuddi (kakak korban) dimana Lel cuddi mengatakan kepada saksi Wahyuddin djafar bahwa ia baru saja mendapatkan ancaman telpon dari Lel. Benny, mendengar hal tersebut kemudian saksi Wahyuddin djafar bersama teman-temannya langsung menuju ke rumah Lel. Cuddi di Jl Anggrek;
- Bahwa Lel. Cuddi menelpon saksi Wahyuddin djafar dengan mengatakan ; “ kesinoko cepat, mau menyerbu anggota Cafe Marcopolo”, setelah itu saksi bersama teman-teman melaporkan pengancaman tersebut ke Polres Palopo;
- Bahwa setelah itu mereka kembali dan berkumpul di rumah Lel. Cuddi dan selanjutnya tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcopollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa **II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** mengatakan; Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; “kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku” dan di jawab balik oleh saksi korban : “saya tidak tahu apa-apa.’, mendengar hal tersebut **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** menghampiri saksi korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang **terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING** menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban, setelah puas menganiaya korban kemudian **terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY** mengambil batu kali lalu melempar kearah kepala korban hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang teman-teman saksi Wahyuddin djafar dan menarik Saksi Wahyuddin djafar masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi Wahyuddin djafar tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi dianiaya oleh mereka terdakwa tetapi memang pernah saksi disangka mengganggu istri terdakwa I tetapi itu kejadian sudah lama dan saksi hanya berteman dengan istri terdakwa I;
- Bahwa yang saksi Wahyuddin djafar rasakan pada saat penganiayaan tersebut yaitu merasakan di aniaya bagian dada sebanyak 4 kali, ditempeleng, ditendang, di hantam oleh double stick dan dilempar batu ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Wahyuddin djafar mengalami luka memar dan terbuka pada kepala, luka pada jari tangan kanan dan rasa sakit pada muka dan dada saksi Wahyuddin djafar;
- Bahwa saksi Wahyuddin djafar di rawat di rumah sakit At Medika selama 7-8 hari dan sampai sekarang saksi masih merasakan pusing pada bagiana kepala
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak.
- Bahwa jarak saksi Burhan melihat kejadian tersebut adalah sekitar 2 meter;
- terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dimana saksi korban Wahyuddin Djafar, SE yang telah melaporkan ke Kapolres bahwa Café Marcopolo harus di tutup sehingga terdakwa tidak mempunyai lagi pekerjaan di Café Marcopolo;
- Bahwa tetapi hal tersebut tidak membuat terdakwa dendam dan terdakwa tidak mengetahui mengapa samapai terdakwa menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk berat
- Bahwa terdakwa Herdy Lily bersama terdakwa Hartono menganiaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dimana terdakwa menganiaya saksi saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dengan melemparkan batu besar kearah kepala saksi korban Wahyuddin Djafar, SE tetapi pada saat itu saksi korban Wahyuddin Djafar, SE menangkisnya dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa Hartono menagniaya saksi korban Wahyuddin Djafar, SE dengan menggunakan double stick;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I HERDY LILY Alias OCA BIN SUN LILY** dan **Terdakwa II HARTONO Alias ANDRA BIN BASODDING** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;



Ad.2.Unsur Dimuka umum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dimuka umum menurut Dali Mutiara (buku kejahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:82) adalah dilakukan ditempat umum yang terbuka, sehingga perbuatan itu sendiri merupakan satu tindakan perkosaan terhadap adanya ketertiban umum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat pula oleh keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tempat terjadinya kekerasan fisik terhadap orang yaitu Saksi Wahyuddin djafar adalah benar kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo; Bahwa awalnya saat itu saksi Wahyuddin djafar berada di Salubulo dan tiba-tiba saksi mendapat telpon dari Lel. Cuddi (kakak korban) dimana Lel cuddi mengatakan kepada saksi Wahyuddin djafar bahwa ia baru saja mendapatkan ancaman telpon dari Lel. Benny, mendengar hal tersebut kemudian saksi Wahyuddin djafar bersama teman-temannya langsung menuju ke rumah Lel. Cuddi di Jl Anggrek; Bahwa Lel. Cuddi menelpon saksi Wahyuddin djafar dengan mengatakan ; " kesinoko cepat, mau menyerbu anggota Cafe Marcopolo", setelah itu saksi bersama teman-teman melaporkan pengancaman tersebut ke Polres Palopo; Bahwa setelah itu mereka kembali dan berkumpul di rumah Lel. Cuddi dan selanjutnya tidak berselang beberapa lama tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II yang tidak lain adalah security Cafe Marcopollo berhenti di depan rumah Lel. Cuddi setelah itu terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING mengatakan; Mana Wahyu ? setelah itu saksi korban Wahyuddin Djafar berdiri sambil mengatakan ; Ada apa ini kak ? dan dijawab balik oleh terdakwa ; "kaumi yang rusak piringku dan gara-gara itumi juga saya cerai sama isteriku" dan di jawab balik oleh saksi korban : "saya tidak tahu apa-apa.", mendengar hal tersebut terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY menghampiri saksi korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING' menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban, setelah puas menganiaya korban kemudian terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY mengambil batu kali lalu melempar kearah kepala korban hingga korban langsung tersungkur ke tanah

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



dan mengeluarkan banyak darah; Bahwa kemudian datang teman-teman saksi Wahyuddin djafar dan menarik Saksi Wahyuddin djafar masuk ke dalam rumah, hingga penganiayaan berhenti dan mereka terdakwa I dan II lalu meninggalkan tempat tersebut; Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi Wahyuddin djafar mengalami luka memar dan terbuka pada kepala, luka pada jari tangan kanan dan rasa sakit pada muka dan dada saksi Wahyuddin djafar sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 060/VER/RS-ATM/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RS/ AT- Medika palopo; Bahwa saksi Wahyuddin djafar di rawat di rumah sakit At Medika selama 7-8 hari dan sampai sekarang saksi masih merasakan pusing pada bagian kepala; Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang bisa berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya. Kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang bahwa, unsur bersama-sama berarti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dalam hal ini Terdakwa I HERDY LILY Alias OCA BIN SUN LILY dan Terdakwa II HARTONO Alias ANDRA BIN BASODDING melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Wahyuddin dimana terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY menghampiri saksi korban dan memukul wajah korban Wahyuddin Djafar secara berulang kali setelah itu datang terdakwa II HARTONO ALS. ANDRA BIN BASODDING menarik kerah baju korban lalu menyandarkan korban di pagar rumah kemudian terdakwa II mengambil double stick yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu mengayunkan beberapa kali ke kepala korban hingga double stick tersebut terputus dan secara bersamaan kedua terdakwa kembali memukul dan menendang korban, setelah puas menganiaya korban kemudian terdakwa I HERDY LILY ALS. OCA BIN SUN LILY mengambil

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu kali lalu melempar kearah kepala korban hingga korban langsung tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Anggrek Blok A No. 6 (belakang SMA 3 Palopo) Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Wahyuddin djafar mengalami luka memar dan terbuka pada kepala, luka pada jari tangan kanan dan rasa sakit pada muka dan dada saksi Wahyuddin djafar sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 060/VER/RS-ATM/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RS/ AT- Medika palopo;

Menimbang bahwa, dari apa yang diuraikan di atas terdapat kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Wahyuddin djafar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primer telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka kepala dan tubuh pada Saksi korban Wahyuddin djafar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi korban Wahyuddin djafar.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HERDY LILY Alias OCA BIN SUN LILY dan Terdakwa II HARTONO Alias ANDRA BIN BASODDING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*** sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tahun) dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali;
 - 1 (satu) double stick yang dibalut dengan stiker warna merah kuning dan hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna kuning hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa II Hartono Alias Andra Bin Basodding;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari KAMIS, tanggal 29 November 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Mahir Sikki ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tombi,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Erlysa,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Mahir Sikki ZA,SH

Panitera Pengganti,

Tombi,SH,MH

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp